

Rukun kelima dalam shalat: Ruku

Disepakati oleh seluruh madzhab, bahwa Rukuk itu termasuk dalam rukun shalat, bagi merekayangmampu melakukannya dan dalam setiap melaksanakan shalat. Hukum ini benar-benar nyata kefardhuannya hingga tidak dapat terbantahkan. Namun para ulama berbeda-beda pada mekanisme melakukannya hingga Rukuk seseorang dapat dikatakan sah. Dan untuk perincian mekanisme yang berbeda-beda ini akan kami uraikan pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: rukuk itu sudah dapat tercapai maksudnya dengan cara membungkukkan kepala, yaitu dengan menyondongkan tubuh ke depan hingga hampir mendekati posisi ruku. Apabila hal itu telah dilakukan, maka telah dianggap sah shalat seseorang. Adapun untuk posisi rukuk yang sempurna adalah dengan menyondongkan badan hingga keadaan punggung rata dengan kepala. Itu adalah posisi rukuk bagi orang yang melakukan shalat dengan cara berdiri, sedangkan bagi orang yang melakukan shalatnya dengan cara duduk maka posisi rukuk yang sempurna baginya adalah dengan membungkukkan kepala dan sedikit menyondongkan badannya ke arah depan, dan letak keningnya harus sejajar dengan bagian depan lututnya.

Menurut madzhab Hambali: posisi rukuk bagi orang yang melakukan shalatnya dengan cara berdiri cukup dengan menyondongkan tubuhnya hingga kedua tangannya dapat menggapai kedua lututnya, baik mereka yang memiliki dua tangan yang sempurna ataupun bagi mereka yang salah satu tangannya lebih panjang/pendek. Sedangkan untuk posisi rukuk yang sempurna adalah dengan meluruskan punggungnya secara horizontal dan meletakkan kepalanya setara dengan punggungnya, tidak lebih tinggi dan juga tidak lebih rendah dari punggung. Adapun bagi orang yang melakukan shalatnya dengan cara duduk, cukup baginya dengan membungkukkan wajah hingga dekat dengan lututnya. Daru untuk posisi rukuk yang sempurna bagi orang tersebut adalah dengan mempertemukan wajahnya dengan kedua lututnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: gerakan minimum untuk rukuk bagi orang yang melakukan shalatnya dengan cara berdiri adalah dengan menyondongkan tubuh, di mana lututnya menjadi sandaran kedua telapak tangannya tanpa tertahan. Maksudnya, dengan menurunkan punggung, sedikit menaikkan kepala, dan memajukan bagian dada. Dengan syarat orang tersebut melakukannya dengan maksud untuk meruku. Adapun posisi rukuk yang sempurna dapat terealisasi ketika bagian punggung tubuhnya setara dengan bagian punggung lehernya. Sementara gerakan minimum untuk rukuk bagi orang yang melakukan shalatnya dengan cara duduk adalah dengan sedikit menyondongkan tubuh ke bawah hingga keningnya berhadapan dengan kedua lututnya. Sedangkan posisi rukuk yang sempurna adalah dengan menghadapkan keningnya di tempat bersujud, namun tidak sampai menyentuh.

Menurut madzhab Maliki: batas rukuk yang diwaiibkan untuk seseorang yang memiliki kedua tangan yang seimbang adalah dengan menyondongkan tubuh hingga kedua telapaknya dekat dengan lututnya di mana ketika kedua tanganitu diletakkan maka akan berada di penghujung paha dekat dengan lutut. Nemun lebih dianjurkan kedua tangannya dapat menyentuh kedua lutut serta menggenggarannya hingga bagian punggung menjadi lurus.